



PUTUSAN

Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG
BIN M. TAGORI
Tempat lahir : Palembang
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gubenuh H. Bastari lorong Kompak
No. 33 Rt. 20 Rw. 005 Kelurahan Silaberanti
Kecamatan Jakabaring Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak berkerja
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1048/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.B/2019/PN Plg tanggal 03 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya yang perbuatan tersebut melanggar Primair Pasal 374 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti surat pernyataan sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 warna hitam No. Pol BG-4962 ABC An. EKO NURWANTO

- 1 (satu) lembar kartu piutang sepeda motor YAMAHA MIO 125 No. Pol BG-4962 ABC An. EKO NURWANTO yang di terbitkan oleh PT. WOM FINANCE PALEMBANG

- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Penempatan Colektor An M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI M. yang diterbitkan M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG PT. WOM FINANCE barang bukti tersebut terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada intinya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan terdakwa masih muda sehingga masih panjang perjalanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menanggapi pledoi tersebut telah mengajukan replik secara lisan pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana yang diajukannya;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada intinya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai beriku:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat terdakwa di berikan data oleh PT WOM Finance yang berkantor di jalan sudirman Kelurahan 20 Ilir D III kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk melakukan penagihan uang angsuran kosumen yang menunggak , yang mana salah satunya yaitu saksi EKO NURWANTO yang sudah 2 (dua) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) pada saat itu terdakwa menemui kosumen tersebut dirumahnya atas nama saksi EKO NURWANTO, ternyata saksi EKO NURWANTO TIDAK BISA MEMBAYAR angsuran tersebut, selanjutnya sesuai dengan prosedur terdakwa melakukan penarikan sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO tersebut, kemudian saksi EKO NURWANTO terdakwa buatkan surat pernyataan penyerahan sepeda motor tersebut, setelah seped motor tersebut terdakuan buatkan surat pernyataan menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kepada korban (PT. WOM FINANCE) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN(DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor milik korban (PT. WOM FINANCE) terdakwa bayarkan hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, terdakwa berkerja di (PT. WOM FINANCE) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan jabatan terdakwa sebagai collection office dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa di bawa kepolsek Ilir Timur I Palembang

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan (PT. WOM Finance Jalan Sudirman kelurahan 20 Ilir D- III kecamatan Ilir Timur I Palembang) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

SUBDIDIAIR

Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2019 bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Warna Hitam No. Pol BG-4962 ABC dengan harga Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu di PT. WOM Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada saat terdakwa di berikan data oleh PT WOM Finance yang berkantor di jalan sudirman Kelurahan 20 Ilir D III kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk melakukan penagihan uang angsuran kosumen yang menunggak , yang mana salah satunya yaitu saksi EKO NURWANTO yang sudah 2 (dua) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) pada saat itu terdakwa menemui kosumen tersebut dirumahnya atas nama saksi EKO NURWANTO, ternyata saksi EKO NURWANTO TIDAK BISA MEMBAYAR angsuran tersebut, selanjutnya sesuai dengan prosedur terdakwa melakukan penarikan sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO tersebut, kemudian saksi EKO NURWANTO terdakwa buat surat pernyataan penyerahan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut terdakwa buat surat pernyataan menyerahkan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kepada korban (PT. WOM FINANCE) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN(DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor milik korban (PT. WOM FINANCE) terdakwa bayarkan hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari. terdakwa berkerja di (PT. WOM FINANCE) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan jabatan terdakwa sebagai collection office dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa di bawa kepolsek Ilir Timur I Palembang

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan (PT. WOM Finance Jalan Sudirman kelurahan 20 Ilir D- III kecamatan Ilir Timur I Palembang) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak berkeberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, telah diajukan saksi-saksi ke muka persidangan, yaitu :

1. Saksi SETIA BUDIMAN BIN M. HATTA dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Ilir Timur I Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa Benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang , terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam pekerjaan dari Rizal petugas Colektor memberitahu bahwa sepeda



motot Yamaha Mio M3 125 Tahun 2016 warna hitam nomor polisi BG. 4962 ABC sudah di tarik oleh terdakwa

- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan rizal mendatangi kosumen yang bernam EKO NURWANTO ternyata benar terdakwa sudah menarik atau mengambil sepeda motor milik PT WOM Finance.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa tidak menyerahkan surat kuasa penyerahan dan kuasa penjualan kendaraan yang syah dari PT. WOM FINANCE
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan surat pernyataan yang di tanda tangani kosumen (saksi korban EKO NURWANTO)
- Bahwa benar saksi EKO NURWANTO telah menyelaskan kepada saksi dan Rizal bahwa1 (satu) unit sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO telah di tarik terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor milik (PT. WOM Finance Jalan Sudirman) telah ditarik oleh terdakwa dan sampai sekarang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak di kembalikan kepada (PT. WOM Finance Jalan Sudirman)
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan (PT. WOM Finance Jalan Sudirman kelurahan 20 Ilir D- III kecamatan Ilir Timur I Palembang) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EKO NURWANTO BIN TARMUJI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek ilir Timur I Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi menyelaskan pada hari selasa 12 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat kompleks Griya sejaterah Blok QA No. 43 Jalan sematang boring kelurahan sako Palembang
- Bahwa benar terdakwa memperkenalkan identitas terdakwa sebagai karyawan dari PT WOM FINANCE sebagai kolektor /penagihan



- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud menagih angsuran sepeda motor yang telah menunggak selama 2 (dua) bulan
- Bahwa benar kemudian saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa bahwa saksi tidak sanggup lagi membayar kredit sepeda motor
- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan yang sudah di tandatangan oleh saksi
- Bahwa benar saksi kredit 1 (satu) unit sepeda motor kepada PT. WOM FINANCE selama 12 (dua belas) bulan kemudian pada saat saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa di saksikan oleh istri saksi dan tetangga saksi yang bernama Novita Sari Als Novi Binti Marwi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NOVITA SARI ALS NOVI BINTI MARWI dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Ilir Timur I Palembang dan membenarkan semua keterangan yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi melihat terdakwa menarik atau membawa sepeda motor milik saksi Eko Nurwanto Bin Tarmuji
- Bahwa benar saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada terdakwa karena terdakwa sudah menunggak angsuran kredit kepada PT WOM FINANCE selama 2 (dua) bulan
- Bahwa benar saksi Eko Nurwanto Bin Tarmuji membuat surat pernyataan bahwa saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada PT . WOM FINANCE
- Bahwa benar pada saat penyerahkan sepeda motor saksi melihat bersama istri saksi Eko Nurwanto Bin Tarmuji terdakwa membawa sepeda motor yang sudah menunggak 2 (dua) bulan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya
- Bahwa benar bermula pada saat terdakwa di berikan data oleh PT WOM Finance yang berkantor di jalan sudirman Kelurahan 20 Ilir D III kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk melakukan penagihan uang angsuran kosumen yang menunggak,
- Bahwa benar yang mana salah satunya yaitu saksi EKO NURWANTO yang sudah 2 (dua) bulan menunggak dengan angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menemui kosumen tersebut dirumahnya atas nama saksi EKO NURWANTO,
- Bahwa benar ternyata saksi EKO NURWANTO TIDAK BISA MEMBAYAR angsuran tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya sesuai dengan prosedur terdakwa melakukan penarikan sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO tersebut,
- Bahwa benar kemudian saksi EKO NURWANTO terdakwa buat surat pernyataan penyerahan sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut terdakwa buat surat pernyataan menyerahkan sepeda motor tersebut
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kepada korban (PT. WOM FINANCE)
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN(DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik korban (PT. WOM FINANCE) terdakwa bayarkan hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya, terdakwa berkerja di (PT. WOM FINANCE) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan jabatan terdakwa sebagai koleksi office
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa foto-foto Barang Bukti perkara sebagaimana tertera dalam berkas perkara penyidikan yang mana atas hal tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta jika hal tersebut dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang , terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaannya
- Bahwa benar bermula pada saat terdakwa di berikan data oleh PT WOM Finance yang berkantor di jalan sudirman Kelurahan 20 Ilir D III kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk melakukan penagihan uang angsuran kosumen yang menunggak ,
- Bahwa benar yang mana salah satunya yaitu saksi EKO NURWANTO yang sudah 2 (dua) bulan menunggak dengan angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menemui kosumen tersebut dirumahnya atas nama saksi EKO NURWANTO,
- Bahwa benar ternyata saksi EKO NURWANTO TIDAK BISA MEMBAYAR angsuran tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya sesuai dengan prosedur terdakwa melakukan penarikan sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO tersebut,
- Bahwa benar kemudian saksi EKO NURWANTO terdakwa buat surat pernyataan penyerahan sepeda motor tersebut,
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut terdakwa buat surat pernyataan menyerahkan sepeda motor tersebut
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kepada korban (PT. WOM FINANCE)
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN(DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor milik korban (PT. WOM FINANCE) terdakwa bayarkan hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar selanjutnya, terdakwa berkerja di (PT. WOM FINANCE) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan jabatan terdakwa sebagai collection office
- Bahwa benar terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM-532/N.6.10/Epp.2/08/2019 tanggal 26 Juni 2019, yang bernama Terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain,"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Bahwa ia terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI , pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat Jalan Sudirman Kelurahan 20 Ilir D-III Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dengan cara terdakwa adalah karyawan PT. WOM.FINANCE bagian kolektor melakukan penagihan uang angsuran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tahun 2016 warna hitam BG. 4962 AB kepada saksi EKO NURWANTO dan menunggak selama 2 (dua) bulan pada saat di lakukan penangih saksi EKO NURWANTO tidak dapat membayar angsuran kredit sepeda motor dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 tahun 2016 warna hitam BG. 4962 ABC kepada terdakwa dengan di sertai surat pernyataan dengan titipan kepada terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,"

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa di berikan data oleh PT WOM Finance yang berkantor di jalan sudirman Kelurahan 20 Ilir D III kecamatan Ilir Timur I Palembang, untuk melakukan penagihan uang angsuran kosumen yang menunggak , yang mana salah satunya yaitu saksi EKO NURWANTO yang sudah 2 (dua) buan dengan angsuran sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) pada saat

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



itu terdakwa menemui kosumen tersebut dirumahnya atas nama saksi EKO NURWANTO, ternyata saksi EKO NURWANTO TIDAK BISA MEMBAYAR angsuran tersebut, selanjutnya sesuai dengan prosedur terdakwa melakukan penarikan sepeda motor milik saksi EKO NURWANTO tersebut, kemudian saksi EKO NURWANTO terdakwa buatkan surat pernyataan penyerahan sepeda motor tersebut, setelah seped motor tersebut terdakwa buatkan surat pernyataan menyerahkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa tidak serahkan kepada korban (PT. WOM FINANCE) kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. CAN(DPO) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor milik korban (PT. WOM FINANCE) terdakwa bayarkan hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari. selanjutnya, terdakwa berkerja di (PT. WOM FINANCE) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dan jabatan terdakwa sebagai collection office dan terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa di bawa kepolsek Ilir Timur I Palembang

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan (PT. WOM Finance Jalan Sudirman kelurahan 20 Ilir D- III kecamatan Ilir Timur I Palembang) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa unsure dalam dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu pula harus dihukum/dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan (PT. WOM FINANCE) mengalami kerugian sebesar Rp. 11.880.000,- (Sebelas juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan dirasa adil;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan telah mendapat persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Palembang serta telah diajukan sebagai barang bukti ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti surat pernyataan sepeda motor YAMAHA MIO M3 125 warna hitam No. Pol BG-4962 ABC An. EKO NURWANTO
 - 1 (satu) lembar kartu piutang sepeda motor YAMAHA MIO 125 No. Pol BG-4962 ABC An. EKO NURWANTO yang di terbitkan oleh PT. WOM FINANCE PALEMBANG
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas Penempatan Colektor An M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG BIN M. TAGORI M. yang diterbitkan M. GILANG PUTRA UTAMA ALS GILANG PT. WOM FINANCE barang bukti tersebut terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, oleh kami Subur Susatyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Mulyadi, S.H.,M.H. dan Adi Prasetyo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Wiradarma, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Isnaini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mulyadi, S.H.,M.H.

Subur Susatyo, S.H.,M.H.

Adi Prasetyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

H.M.Wiradarma, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1048/Pid.B/2019/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)